

## **BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Simpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perusahaan *e-commerce* PT.XYZ secara umum memiliki kesadaran materi untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Selain itu, PT.XYZ telah memiliki NPWP dan tercatat memiliki SPT di Direktorat Jenderal Pajak. Namun, dari tingkat penjualan serta penerimaan PT.XYZ yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, nampaknya belum mampu untuk menyumbangkan potensi yang besar untuk penerimaan negara. Sehingga dilakukan dalam bentuk wawancara dan melakukan uji *triangulasi* hingga memperoleh kesimpulan mengenai bagaimana aspek perpajakan pada perusahaan *e-commerce* sebagai berikut:

- a. Aspek perpajakan *e-commerce* sedikit berbeda dengan perusahaan konvensional. Sebagai contoh, di dalam PPh pasal 23, di perusahaan konvensional tidak mengenakan pajak tersebut untuk sewa tempat, melainkan menggunakan PPh pasal 4 ayat 2 karena model bisnis konvensional berbentuk fisik. Untuk PPN nya juga berbeda, banyak sekali penjual yang memiliki peredaran bruto Rp 4,8 Miliar namun belum dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Pribadi atau mendaftarkan usahanya tersebut, sehingga banyaknya penjualan yang ada di *e-commerce* nyatanya belum mampu menyumbangkan PPN yang besar.
- b. Kepatuhan wajib pajak yang ada di PT.XYZ terbilang masih belum cukup patuh, karena ada beberapa kewajiban perpajakan yang tidak PT.XYZ jalankan namun memiliki kesadaran material atau mengetahui layaknya bagaimana seharusnya pengenaan pada beberapa objek pajak tersebut.
- c. Pemungutan pajak yang berbeda serta pengawasan yang terbilang cukup lemah membuat pengenaan pajak untuk proses bisnis *e-commerce* belum maksimal ketika melihat potensi penerimaan serta pernyataan dari DJP yang belum memiliki pengawasan secara keseluruhan transaksi *e-commerce*.

## 6.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa hasil yang didapatkan dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan di dalamnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya SPT dari Perusahaan *e-commerce* tersebut yang diperlihatkan kepada peneliti.
- b. Peneliti tidak dapat melihat laporan keuangan PT.XYZ .Data yang diterima dari DJP tentang potensi pajak, telah menjadi satu dari Pajak Penghasilan lainnya, sehingga menyulitkan peneliti dalam melakukan analisis mengenai potensi secara detail mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pasal 21 dan pasal 23 atas perusahaan *e-commerce*.
- c. Data yang diterima dari DJP tentang potensi pajak, telah menjadi satu dari Pajak Pertambahan lainnya, sehingga menyulitkan peneliti dalam melakukan analisis mengenai potensi secara detail mengenai pajak pertambahan nilai atas perusahaan *e-commerce*.
- d. Belum banyaknya perusahaan *e-commerce* yang mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak Badan sehingga peneliti hanya dapat mewawancarai perusahaan *e-commerce* yang sudah terdaftar.

## 6.3 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan, dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat diberikan ke beberapa pihak yang diharapkan mampu memberikan manfaat ke depannya, sebagai berikut ini:

- a. Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat penelitian sebelumnya dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya, dan diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu mengenai aspek perpajakan perusahaan *e-commerce*.

b. Saran Praktis

1). Bagi PT.XYZ

Dari hasil penelitian ini dapat disarankan kepada PT.XYZ agar lebih melakukan kewajiban perpajakan nya terutama pada *marketplace* yang dimiliki guna memenuhi kewajiban perpajakan yang baik serta mengikuti aturan yang ada pada Surat Edaran Nomor SE/62/PJ/2013, agar dapat menyumbangkan potensi pajak untuk penerimaan negara.

2). Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perusahaan *e-commerce* masih rendah serta masih banyak pemilik usaha *e-commerce* yang belum mendaftarkan usaha nya dan belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan. DJP disarankan untuk melakukan sosialisasi yang dapat meningkatkan kepatuhan. Sosialisasi yang dilakukan harus terus menerus serta diperlukan perencanaan dan strategi yang matang dalam melakukan sosialisasi tersebut agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh pemilik usaha *e-commerce*. Selain itu, saran yang diberikan oleh DJP terkait penyisiran terhadap pemilik usaha *e-commerce* jangan hanya berfokus kepada pemilik usaha *e-commerce* yang besar saja, melainkan juga pada pemilik usaha *e-commerce* yang kecil.